



**PUTUSAN**

**Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : PREDA AURELIAN alias AUREL;  
Tempat lahir : Romania (Galati);  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 23 September 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Romania;  
Tempat tinggal : -Hotel Jambura inn (kompleks kampus UNG)  
Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah,  
Provinsi Gorontalo;  
-Jl. T Vzadimerescu Blok F IA Apartemen 6 Kota  
Tarpoviste, Provinsi Damborita, Romania;  
Agama : Kristen Ortodoks;  
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romy Pakaya SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Sulawesi, Nomor 43 KOTA gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Agustus 2020 Nomor:71/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 September 2020 Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penetapan majelis Hakim baru berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 Juli 2020 Nomor:81/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 27 April 2020 Nomor Reg. Perkara PDM/GORON/EKU.2/04/2020 sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa PRED AURELIAN ALIAS AUREL pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019, kemudian tanggal 22 Nopember 2019, lalu tanggal 23 Nopember 2019, dan tanggal 23 Februari 2020 atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 dan Bulan Februari 2020 bertempat di mesin Galery ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID Mesin S1JGTLR003 tepatnya di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA ALIAS ALAM selaku Karyawan PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan ATM (Automatic Teller Machine) yang mengelola ATM di 5 (lima) bank di Kota Gorontalo yaitu PT. Bank BNI Tbk, Bank BRI, Bank BTN, Bank Muallamat dan Bank BTPN sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank BNI Tbk dengan nomor ID Mesin S1JGTLR003 di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kota Gorontalo, lalu saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



Elektronik Jurnal (EJ) dan Snapshot dan mendapati ada cetakan illegal pada Elektronik Jurnal dan Snapshot tersebut,;

- Kemudian saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melihat foto-foto orang-orang yang melakukan transaksi di ATM tersebut dan melihat orang tersebut adalah warga negara Asing yang tidak diketahui oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA yang belakangan diketahui bernama terdakwa PRED AURELIAN ALIAS AUREL, sehingga saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan dan penghitungan uang yang ada dalam ATM, ternyata ditemukan selisih Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapati 4 (empat) buah kartu putih yang tertelan oleh mesin ATM;
- Bahwa atas pengecekan dan hasil selisih yang ditemukan tersebut, oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA kemudian dilaporkan dilaporkan kepada Kepolisian Resort Gorontalo Kota melalui sdr. MOH. ILHAM A. HALID pada tanggal 24 Nopember 2019 untuk ditindaklanjuti dan mencari pelakuknya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Galery Bank BNI Jalan Nani Wartabone Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA selaku Security yang bertugas di Bank BNI melihat warga negara asing masuk ke dalam Galery ATM Bank BNI yang ternyata adalah terdakwa PRED AURELIAN untuk melakukan penarikan uang, namun saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA mencurigai gerak gerik terdakwa, kemudian saksi RIZAL RAHMOLA memerintahkan saksi ANDRI untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi ANDRI memberi kode kepada saksi RIZAL RAHMOLA karena saksi ANDRI melihat kartu yang dipergunakan untuk melakukan penarikan uang bukan merupakan Kartu ATM tetapi berupa kartu berwarna putih, sehingga saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA langsung menghadap terdakwa ketika akan keluar dari Galery ATM, selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menanyakan kartu putih yang dipergunakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan kartu tersebut melainkan mengeluarkan kartu ATM yang asli berwarna kuning yang ada tulisan VISA, setelah kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA saling bertatapan dan tidak selang beberapa waktu terdakwa langsung melarikan diri ke arah yang tidak diketahui oleh saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN;



- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN masuk ke dalam Galery ATM untuk membersihkan dan mengumpulkan sisa-sisa struk nasabah yang melakukan transaksi untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh terdakwa, setelah itu saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menghubungi pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan memberitahukan perihal peristiwa tersebut, kemudian setelah menerima informasi dari saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA, lalu pihak PT. Swadarma Sarana Informastika (SSI) melalui saksi ALAMSYAH MUSTAFA menghubungi saksi MELKI MANAROINSONG (anggota Polres Gorontalo Kota) dan memberitahukan bahwa baru saja menerima informasi dari security Bank BNI yang menginformasikan ada Warga Negara Asing yang telah melakukan penarikan uang di Galery ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu berwarna putih, dan meminta kepada saksi MELKI MANAROINSONG untuk membantu melakukan pencarian;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG dan teman-temannya serta saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pencarian di tiap-tiap hotel yang ada di Kota Gorontalo, dan setelah sampai di hotel Jambura INN di Kompleks Universitas Negeri Gorontalo, saksi MELKI MANAROINSONG menemukan tamu Warga Negara Asing yang sedang menginap, selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG mencocokkan dengan hasil Snap Shot dan menemukan adanya ciri-ciri yang sama dengan terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Gorontalo Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah karet berwarna putih (magnetik strip);
  - 1 (satu) unit Macbook warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Hitam No. Imei 358-405/09/169055/1 dan imei 358-406/09/169055/9;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tipe SM-A305F/05, SSN : A305F/05GSMH;
  - 1 (satu) buah Pasport Negara Romania Nomor : 055891868;
  - 1 (satu) buah Kartu Identitas Negara Romania Nomor : 1670923151889;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Join The Club";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kartu Blank Card/ Kartu Counterfeit tertanggal 23 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Loan Center PT. Bank Negara Indonesia Manado atas nama Jolanda D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang, kartu berwarna putih sebanyak 10 (sepuluh) buah yang ditemukan dari terdakwa dan belum sempat dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. No. 6734000589138502232 ABN AMRO BANK N.V  
Nedherlands;
2. No. 6733360392430533021 COOPERATIEVE RABOBANK U. A  
Nedherlands;
3. No. 6734000542787660579 ABN AMRO BAN N.V  
Nedherlands;
4. No. 67333360174917449016 COOPERATIEVE RABOBANK U.A  
Nedherlands;
5. No. 6734000860145433418 ABN AMRO BANK N.V  
Nedherlands;
6. No. 6725600401008720427 EURO KARTENSYSTEME GMBH  
Germany;
7. No. 5497100085149737 DEUTCHER SPARKASSEN UND  
GIREVERBAND Germany;
8. No. 6710781000784077755 SIX PAYMENT SERVICES AG  
Switzerland;
9. No. 6701089048792225351 PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA  
GMBHAustria;
- 10.No. 6734000805373837087 ABN AMRO BAN N.V  
Nedherlands;

- Bahwa berdasarkan Eletronik Jurnal (EJ) yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan PT. Bank BNI, diperoleh hasil penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak berhasil sebanyak 12 (dua belas) kali, sedangkan yang berhasil mengeluarkan uang sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah total sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.12.30 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.99 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.07 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.38 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.76 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
11. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57.22 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.01 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
13. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.32 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
14. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.13 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.59.40 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
16. Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 19.00.19 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
17. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.54.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
18. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.55.35 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
19. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.08 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
20. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.50 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
21. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.59 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
23. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.16 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
24. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.28 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
25. Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 20.58.15 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kartu berwarna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan uang dari ATM Bank BNI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari ALEXANDER warga negara Rusia melalui media sosial telegram, yang kemudian terdakwa mengirimkan alamatnya kepada ALEXANDER untuk dikirimkan kartu putih tersebut melalui paket DHL, dan dalam kartu tersebut telah memiliki lajur magnetik yang menyerupai ATM;

- Bahwa menurut pendapat ahli TEGUH ARIFIN, SH. MH, CEH, CHFI kartu yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut mempunyai magnetik strip dan dapat berfungsi seperti kartu ATM yang didapat dari menggadakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming dan menurut perbuatan terdakwa yang menarik uang menggunakan kartu berwarna putih tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh PT. Bank BNI, Tbk, karena kartu yang diperbolehkan adalah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat di pergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATMBank BNI yaitu kartu ATM baik debit maupun kredit yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, UnionPay, Link, ATM bersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah;

- Perbuatan terdakwa menarik uang dari ATM Bank BNI dengan menggunakan Kartu berwarna putih tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank BNI sehingga merugikan pihak Bank BNI sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## Subsidiar

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRED AURELIAN ALIAS AUREL pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019, kemudian tanggal 22 Nopember 2019, lalu tanggal 23 Nopember 2019, dan tanggal 23 Februari 2020 atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 dan Bulan Februari 2020 bertempat di mesin Galery ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID Mesin S1JGTLR003 tepatnya di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan acara apapun, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA ALIAS ALAM selaku Karyawan PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan ATM (Automatic Teller Machine) yang mengelola ATM di 5 (lima) bank di Kota Gorontalo yaitu PT. Bank BNI Tbk, Bank BRI, Bank BTN, Bank Muallamat dan Bank BTPN sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank BNI Tbk dengan nomor ID Mesin S1JGTLR003 di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kota Gorontalo, lalu saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan Elektronik Jurnal (EJ) dan Snapshot dan mendapati ada cetakan Illegal pada Elektronik Jurnal dan Snapshot tersebut,;
- Kemudian saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melihat foto-foto orang-orang yang melakukan transaksi di ATM tersebut dan melihat orang tersebut adalah warga negara Asing yang tidak diketahui oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA yang belakangan diketahui bernama terdakwa PRED AURELIAN ALIAS AUREL, sehingga saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan dan penghitungan uang yang ada dalam ATM, ternyata ditemukan selisih Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapati 4 (empat) buah kartu putih yang tertelan oleh mesin ATM;
- Bahwa atas pengecekan dan hasil selisih yang ditemukan tersebut, oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA kemudian dilaporkan dilaporkan kepada Kepolisian Resort Gorontalo Kota melalui sdr. MOH.

Halaman 8 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



ILHAM A. HALID pada tanggal 24 Nopember 2019 untuk ditindaklanjuti dan mencari pelakuknya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Galery Bank BNI Jalan Nani Wartabone Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA selaku Security yang bertugas di Bank BNI melihat warga negara asing masuk ke dalam Galery ATM Bank BNI yang ternyata adalah terdakwa PRED AURELIAN untuk melakukan penarikan uang, namun saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA mencurigai gerak gerik terdakwa, kemudian saksi RIZAL RAHMOLA memerintahkan saksi ANDRI untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi ANDRI memberi kode kepada saksi RIZAL RAHMOLA karena saksi ANDRI melihat kartu yang dipergunakan untuk melakukan penarikan uang bukan merupakan Kartu ATM tetapi berupa kartu berwarna putih, sehingga saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA langsung menghadap terdakwa ketika akan keluar dari Galery ATM, selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menanyakan kartu putih yang dipergunakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan kartu tersebut melainkan mengeluarkan kartu ATM yang asli berwarna kuning yang ada tulisan VISA, setelah kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA saling bertatapan dan tidak selang beberapa waktu terdakwa langsung melarikan diri ke arah yang tidak diketahui oleh saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN masuk ke dalam Galery ATM untuk membersihkan dan mengumpulkan sisa-sisa struk nasabah yang melakukan transaksi untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh terdakwa, setelah itu saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menghubungi pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan memberitahukan perihal peristiwa tersebut, kemudian setelah menerima informasi dari saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA, lalu pihak PT. Swadarma Sarana Informastika (SSI) melalui saksi ALAMSYAH MUSTAFA menghubungi saksi MELKI MANAROINSONG (anggota Polres Gorontalo Kota) dan memberitahukan bahwa baru saja menerima informasi dari security Bank BNI yang menginformasikan ada Warga Negara Asing yang telah melakukan penarikan uang di Galery ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu berwarna putih, dan meminta kepada saksi MELKI MANAROINSONG untuk membantu melakukan pencarian;

Halaman 9 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG dan teman-temannya serta saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pencarian di tiap-tiap hotel yang ada di Kota Gorontalo, dan setelah sampai di hotel Jambura INN di Kompleks Universitas Negeri Gorontalo, saksi MELKI MANAROINSONG menemukan tamu Warga Negara Asing yang sedang menginap, selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG mencocokkan dengan hasil Snap Shot dan menemukan adanya ciri-ciri yang sama dengan terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Gorontalo Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah karet berwarna putih (magnetik strip);
  - 1 (satu) unit Macbook warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Hitam No. Imei 358-405/09/169055/1 dan imei 358-406/09/169055/9;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tipe SM-A305F/05, SSN : A305F/05GSMH;
  - 1 (satu) buah Pasport Negara Romania Nomor : 055891868;
  - 1 (satu) buah Kartu Identitas Negara Romania Nomor : 1670923151889;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Join The Club";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kartu Blank Card/ Kartu Counterfeit tertanggal 23 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Loan Center PT. Bank Negara Indonesia Manado atas nama Jolanda D Situmeang, kartu berwarna putih sebanyak 10 (sepuluh) buah yang ditemukan dari terdakwa dan belum sempat dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1) No. 6734000589138502232 ABN AMRO BANK N.V  
Nedherlands;
  - 2) No. 6733360392430533021 COOPERATIEVE RABOBANK U. A  
Nedherlands;
  - 3) No. 6734000542787660579 ABN AMRO BAN N.V  
Nedherlands;
  - 4) No. 67333360174917449016 COOPERATIEVE RABOBANK U.A  
Nedherlands;
  - 5) No. 6734000860145433418 ABN AMRO BANK N.V  
Nedherlands;

Halaman 10 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) No. 6725600401008720427 EURO KARTENSYSTEME GMBH  
Germany;
- 7) No. 5497100085149737 DEUTCHER SPARKASSEN UND  
GIREVERBAND Germany;
- 8) No. 6710781000784077755 SIX PAYMENT SERVICES AG  
Switzerland;
- 9) No. 6701089048792225351 PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA  
GMBH Austria;
- 10) No. 6734000805373837087 ABN AMRO BAN N.V  
Nedherlands;

- Bahwa berdasarkan Eletronik Jurnal (EJ) yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan PT. Bank BNI, diperoleh hasil penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak berhasil sebanyak 12 (dua belas) kali, sedangkan yang berhasil mengeluarkan uang sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah total sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.12.30 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.99 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.07 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.38 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.76 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 9) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 10) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



- 11) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57.22 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 12) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.01 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 13) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.32 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 14) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.13 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 15) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.59.40 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 16) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 19.00.19 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 17) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.54.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 18) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.55.35 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 19) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.08 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 20) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.50 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 21) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.59 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 22) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 23) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.16 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 24) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.28 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 25) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 20.58.15 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kartu berwarna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan uang dari ATM Bank BNI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari ALEXANDER warga negara Rusia melalui media sosial telegram, yang kemudian terdakwa mengirimkan alamatnya kepada ALEXANDER untuk dikirimkan kartu putih tersebut melalui paket DHL, dan dalam kartu tersebut telah memiliki lajur magnetik yang menyerupai ATM;



- Bahwa menurut pendapat ahli TEGUH ARIFIN, SH. MH, CEH, CHFI kartu yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut mempunyai magnetik strip dan dapat berfungsi seperti kartu ATM yang didapat dari menggadakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming dan menurut perbuatan terdakwa yang menarik uang menggunakan kartu berwarna putih tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh PT. Bank BNI, Tbk, karena kartu yang diperbolehkan adalah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat di pergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATMBank BNI yaitu kartu ATM baik debit maupun kredit yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, UnionPay, Link, ATM bersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah;
- Perbuatan terdakwa menarik uang dari ATM Bank BNI dengan cara mengakses menggunakan Kartu berwarna putih selain kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank BNI dan Bank lainnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank BNI sehingga merugikan pihak Bank BNI sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## **DAN KEDUA :**

Bahwa terdakwa PREDA AURELIAN ALIAS AUREL pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019, kemudian tanggal 22 Nopember 2019, lalu tanggal 23 Nopember 2019, dan tangga; 23 Februari 2020 atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 dan Bulan Februari 2020 bertempat di mesin Galery ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID Mesin S1JGTLR003 tepatnya di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA ALIAS ALAM selaku Karyawan PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan ATM (Automatic Teller Machine) yang mengelola ATM di 5 (lima) bank di Kota Gorontalo yaitu PT. Bank BNI Tbk, Bank BRI, Bank BTN, Bank Muallamat dan Bank BTPN sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank BNI Tbk dengan nomor ID Mesin S1JGTLR003 di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kota Gorontalo, lalu saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan Elektronik Jurnal (EJ) dan Snapshot dan mendapati ada cetakan Illegal pada Elektronik Jurnal dan Snapshot tersebut,;
- Kemudian saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melihat foto-foto orang-orang yang melakukan transaksi di ATM tersebut dan melihat orang tersebut adalah warga negara Asing yang tidak diketahui oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA yang belakangan diketahui bernama terdakwa PRED A AURELIAN ALIAS AUREL, sehingga saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pengecekan dan penghitungan uang yang ada dalam ATM, ternyata ditemukan selisih Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapati 4 (empat) buah kartu putih yang tertelan oleh mesin ATM;
- Bahwa atas pengecekan dan hasil selisih yang ditemukan tersebut, oleh saksi DEDY dan saksi ALAMSYAH MUSTAFA kemudian dilaporkan dilaporkan kepada Kepolisian Resort Gorontalo Kota melalui sdr. MOH. ILHAM A. HALID pada tanggal 24 Nopember 2019 untuk ditindaklanjuti dan mencari pelakuknya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Galery Bank BNI Jalan Nani Wartabone Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA selaku Security yang bertugas di Bank BNI melihat warga negara asing masuk ke dalam Galery ATM Bank BNI yang ternyata adalah terdakwa PRED A AURELIAN untuk melakukan penarikan uang, namun saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA mencurigai gerak gerik terdakwa, kemudian saksi RIZAL RAHMOLA memerintahkan saksi ANDRI untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 14 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



setelah itu saksi ANDRI memberi kode kepada saksi RIZAL RAHMOLA karena saksi ANDRI melihat kartu yang dipergunakan untuk melakukan penarikan uang bukan merupakan Kartu ATM tetapi berupa kartu berwarna putih, sehingga saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA langsung menghadap terdakwa ketika akan keluar dari Galery ATM, selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menanyakan kartu putih yang dipergunakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan kartu tersebut melainkan mengeluarkan kartu ATM yang asli berwarna kuning yang ada tulisan VISA, setelah kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA saling bertatapan dan tidak selang beberapa waktu terdakwa langsung melarikan diri ke arah yang tidak diketahui oleh saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMAN masuk ke dalam Galery ATM untuk membersihkan dan mengumpulkan sisa-sisa struk nasabah yang melakukan transaksi untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh terdakwa, setelah itu saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA menghubungi pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan memberitahukan perihal peristiwa tersebut, kemudian setelah menerima informasi dari saksi ANDRI dan saksi RIZAL RAHMOLA, lalu pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) melalui saksi ALAMSYAH MUSTAFA menghubungi saksi MELKI MANAROINSONG (anggota Polres Gorontalo Kota) dan memberitahukan bahwa baru saja menerima informasi dari security Bank BNI yang menginformasikan ada Warga Negara Asing yang telah melakukan penarikan uang di Galery ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu berwarna putih, dan meminta kepada saksi MELKI MANAROINSONG untuk membantu melakukan pencarian;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG dan teman-temannya serta saksi ALAMSYAH MUSTAFA melakukan pencarian di tiap-tiap hotel yang ada di Kota Gorontalo, dan setelah sampai di hotel Jambura INN di Kompleks Universitas Negeri Gorontalo, saksi MELKI MANAROINSONG menemukan tamu Warga Negara Asing yang sedang menginap, selanjutnya saksi MELKI MANAROINSONG mencocokkan dengan hasil Snap Shot dan menemukan adanya ciri-ciri yang sama dengan terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Gorontalo Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah karet berwarna putih (magnetik strip);
- 1 (satu) unit Macbook warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Hitam No. Imei 358-405/09/169055/1 dan imei 358-406/09/169055/9;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tipe SM-A305F/05, SSN : A305F/05GSMH;
- 1 (satu) buah Pasport Negara Romania Nomor : 055891868;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Negara Romania Nomor : 1670923151889;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Join The Club";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kartu Blank Card/ Kartu Counterfeit tertanggal 23 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Loan Center PT. Bank Negara Indonesia Manado atas nama Jolanda D Situmeang, kartu berwarna putih sebanyak 10 (sepuluh) buah yang ditemukan dari terdakwa dan belum sempat dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) No. 6734000589138502232 ABN AMRO BANK N.V Nedherlands;
- 2) No. 6733360392430533021 COOPERATIEVE RABOBANK U. Anedherlands;
- 3) No. 6734000542787660579 ABN AMRO BAN N.V Nedherlands;
- 4) No. 67333360174917449016 COOPERATIEVE RABOBANK U.A Nedherlands;
- 5) No. 6734000860145433418 ABN AMRO BANK N.V Nedherlands;
- 6) No. 6725600401008720427 EURO KARTENSYSTEME GMBH Germany;
- 7) No. 5497100085149737 DEUTCHER SPARKASSEN UND GIREVERBAND Germany;
- 8) No. 6710781000784077755 SIX PAYMENT SERVICES AG Switzerland;
- 9) No. 6701089048792225351 PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH Austria;
- 10) No. 6734000805373837087 ABN AMRO BAN N.V Nedherlands;

- Bahwa berdasarkan Eletronik Jurnal (EJ) yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh pihak PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI) dan PT. Bank BNI, diperoleh hasil penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak berhasil sebanyak 12 (dua belas) kali, sedangkan yang berhasil mengeluarkan uang sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah total

Halaman 16 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO



sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.12.30 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.12.99 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 21.13 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.07 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6) Tanggal 21 Nopember 2019 Pukul 20.13.38 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.76 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 9) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.56.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 10) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 11) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.57.22 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 12) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.01 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 13) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.32 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 14) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.58.13 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 15) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 18.59.40 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 16) Tanggal 22 Nopember 2019 Pukul 19.00.19 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 17) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.54.56 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- 18) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.55.35 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 19) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.08 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 20) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.50 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 21) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.56.59 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 22) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 23) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.16 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 24) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 14.57.28 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 25) Tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 20.58.15 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kartu berwarna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan uang dari ATM Bank BNI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari ALEXANDER warga negara Rusia melalui media sosial telegram, yang kemudian terdakwa mengirimkan alamatnya kepada ALEXANDER untuk dikirimkan kartu putih tersebut melalui paket DHL, dan dalam kartu tersebut telah memiliki lajur magnetik yang menyerupai ATM;
- Bahwa menurut pendapat ahli TEGUH ARIFIN, SH. MH, CEH, CHFI kartu yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut mempunyai magnetik strip dan dapat berfungsi seperti kartu ATM yang didapat dari mengadakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming dan menurut perbuatan terdakwa yang menarik uang menggunakan kartu berwarna putih tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh PT. Bank BNI, Tbk, karena kartu yang diperbolehkan adalah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATMBank BNI yaitu kartu ATM baik debit maupun kredit yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, UnionPay, Link, ATM bersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah;
- Perbuatan terdakwa menarik uang dari ATM Bank BNI dengan menggunakan Kartu berwarna putih selain kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank BNI dan Bank lainnya tersebut, dengan maksud untuk dikuasai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Bank BNI sehingga merugikan pihak Bank BNI sebesar Rp.44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020 No. REG. Perkara PDM-14/GORON/03/2020. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PREDA AURELIAN Alias AUREL** bersalah melakukan **TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMINDAHKAN ATAU MENTRASFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK KEPADA SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK, SECARA BERLANJUT DAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT ”** sebagaimana yang diatur dalam **KESATU Primair** Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **DAN KEDUA** Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kombinasi (Subsidiaritas Kumulatif) kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 10 (Sepuluh) buah kartu putih Maghnetic Stripe;
  - ✓ 2 (dua) Buah Simcard Telkomsel Nomor 621000216284949801 dan Nomor 621008462550420101;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - ✓ 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Hitam No. Imei 358405/09/169055/1 dan Imei 358406/09/169055/9;
  - ✓ 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru type SM-A305F/DS,SSN : A305F/DSGSMH;
  - ✓ 1(Satu) Unit Macbook Air Warna Silver Serial C02LG5U3F5V8;  
**Dirampas untuk Negara**
  - ✓ 1 (satu) Buah Passport Negara Romania Nomor 055891868;

Halaman 19 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Buah kartu identitas Negara Romania Nomor 1670923151889;
- ✓ 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk "Join The Club";

### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primer Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel dari dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun secara berlanjut dan pencurian dalam keadaan pemberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah sim card telkomsel nomor 621000216284949801 dan nomor 621008462550462550420101;
  - 1 (dua) buah passport Negara Romania nomor 055891868;
  - 1 (satu) buah kartu identitas Negara Romania nomor 1670923151889;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merek "join the club";Dikembalikan kepada Terdakwa Preda Aurelian alias Aurel;
  - 10 (sepuluh) buah kartu warna putih (Maghnetic Strip);Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Agustus 2020 dihadapan

Halaman 20 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana akta permohonan banding Nomor:59/Pid/2020/PN Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana akta pemberitahuan banding Nomor:59/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 agustus 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan/penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 agustus 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 26 Agustus 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, sebagaimana akta pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana akta permohonan banding Nomor: 60/Pid/2020/PN Gto, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 60/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 26 Agustus 2020. Selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020;

*Halaman 21 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO*



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Agustus 2020.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk mengadili sendiri sesuai apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi memori banding Penuntut Umum dengan mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan:

- Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 81/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 30 Juli 2020;
- Mengubah penjatuhan pidana;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bila Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang baik dan benar serta seadil-adilnya;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari penasihat hukum terdakwa atas memori banding Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan



dari tuntutan serta pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang dijadikan alasan-alasan permohonan banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 Juli 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gto, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena segala sesuatu dipersidangan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua, demikian pula pertimbangan-pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah tepat dan benar sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup di Masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya, dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka cukup alasan pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 Juli 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

*Halaman 23 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 Juli 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H HakimTinggi sebagai Ketua Majelis dengan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum dan Pudji Widodo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 September 2020 Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Aldrin Malie, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Pudji Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Aldrin Malie, S.H

Halaman 24 dari 6 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT GTO